

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JLN AMPERA NO 88 89 TG BALAI KARIMUN KEPULAU RIAU
INDONESIA

Nomor Telepon : 777327655

Penjelasan Umum : Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa PT BPR Karimun Sejahtera telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Adapun beberapa hal yang akan di evaluasi dan dikembangkan adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi. 2. Penerapan Fungsi Tata kelola yang sehat dan evaluasi kebijakan serta pengembangan lebih lanjut atas setiap kebijakan dan Prosedur yang mengatur disetiap lini bagian kerja dimulai antar Direksi hingga setiap pegawai dan setiap kebijakan internal yang lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan dan pelanggaran mudah untuk dipantau dan terdeteksi. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peringkat GCG PT BPR Karimun Sejahtera mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara Baik. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dan Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan GCG akan diadakan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TERI ZULKARNAEN	Direktur Utama	1) Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek atau tahunan, menegah, maupun jangka panjang dan di sampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK sebagaimana dalam ketentuan OJK. 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. 3) Membuat, menyusun, menetapkan dan mengevaluasi setiap kebijakan operasional, bisnis, pelayanan, remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan, dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.
2	RANLI YUNUS	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1) Membuat dan memantau kebijakan dan pelaksanaan dari Satuan Kerja atau PE Audit Internal Satuan Kerja atau PE Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja atau PE Kepatuhan. 2) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan Hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 3) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan bank secara periodik atau terus menerus. 4) Membuat Laporan berkala dan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan. 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui RUPS. 6) Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan, fungsi Manajemen Risiko dan fungsi Audit Internal telah diterapkan secara independen yang mampu melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut atas Rekomendasi dan Saran Dewan Komisaris, 1. Direksi telah melakukan Rapat Direksi dimana untuk penurunan tingkat NPL dan kenaikan Tingkat LDR agak sedikit sulit dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19 namun Direksi akan melihat beberapa waktu dan setelah itu mengambil langkah-langkah strategis untuk pengembangan usaha. 2. Perombakan personalia dengan nama-nama yang di ajukan Direksi tidak melaksanakan karena Direksi sudah mempertimbangkan dengan seksama dan sudah mempunyai nama yang akan dirotasikan. 3. Kemudian untuk biaya pembuatan akta sudah di jelaskan secara tertulis dan ada berita acara tentang Biaya Pembuatan Akte Anggaran Dasar PT BPR Karimun Sejahtera di Notaris Untarni.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SUDIRMAN	Komisaris Utama	Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak secara independen sesuai dengan kompetensinya.
2	DAVID OCTAREVIA	Komisaris Utama dan Independen	dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak secara independen sesuai dengan kompetensinya.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi untuk mencari solusi dalam menurunkan tingkat NPL, menaikkan tingkat LDR, memaksimal kantor Cabang Tg Batu untuk bisa lebih berkembang, melakukan perombakan personalia Pejabat Eksekutif, dan meminta kepada Direksi untuk menyampaikan secara tertulis perihal perbedaan biaya yang sangat signifikan dalam pembuatan perubahan akta perseroan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TERI ZULKARNAEN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RANLI YUNUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang Saham pada PT BPR Karimun Sejahtera dengan menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TERI ZULKARNAEN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RANLI YUNUS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang Saham pada PT BPR Karimun Sejahtera dengan menandatangani surat pernyataan tidak memiliki hubungan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SUDIRMAN	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	DAVID OCTAREVIA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris lain, anggota Direksi, atau pemegang saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	SUDIRMAN	Tidak ada	Tidak ada	Kui Kiong - ipar
2	DAVID OCTAREVIA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP yaitu Pak KUI KIONG yang merupakan ipar dari Pak Sudirman, sedangkan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	94500000	2	46000000
2	Tunjangan	2	214500000	0	92000000
3	Tantiem	2	267575500	2	128543000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		576575500		266543000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris di tetapkan berdasar RUPS tiap Tahun, untuk tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberlakukan sama yaitu 2(dua) kali dalam setahun, saat Hari raya Idul fitri dan Natal dengan nilai sebesar sebulan Gaji.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tunjungan Tunai yang menjadi komponen penerimaan gaji	Tidak diberikan Fasilitas
2	Transportasi	Tunjungan Tunai yang menjadi Komponen penerimaan gaji	Tidak diberikan Fasilitas
3	Asuransi Kesehatan	Berupa Klaim biaya pengobatan kantor yang nominalnya sudah ditentukan di peraturan perusahaan	Berupa Klaim biaya pengobatan yang nominalnya sudah ditentukan di peraturan perusahaan
4	Fasilitas lainnya	Tunjungan Tunai lainnya seperti kominukasi menjadi komponen penerimaan gaji	Tidak diberikan Fasilitas

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Berdasarkan RUPS Fasilitas lainnya bagi Direksi diberikan berupa Tunjangan Tunai yang menjadi kompoen penerimaan gaji, sedangkan Dewan Komisaris tidak menerima Fasilitas lain kecuali Gaji, Bonus dan THR yang diterima 2(dua) kali dalam setahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,52	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,34	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,41	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,19	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah sebesar 5.52, Rasio Gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah sebesar 1.34, Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan anggota Dewan Komisaris yang terendah 1.14, Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi sebesar 2.41, dan Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi sebesar 3.19.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2021	2	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu-isu strategis 3. Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
2	20-04-2021	2	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu-isu strategis 3. Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
3	13-07-2021	2	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu-isu strategis 3. Evaluasi/ Penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
4	09-11-2021	2	1. Permasalahan kredit 2. Personal Marketing 3. Non Performance Loan (NPL) 4. Mutasi Personalia 5. Rencana Buka kantor Cabang di Batam 6. Cabang Tanjung Batu 7. Lain-lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun di 2021, Dewan komisaris di rapat 1 (satu), 2 (Dua) dan 3 (tiga) lebih fokus membahas Rencana Bisnis BPR dalam pengembangan pasar wilayah kabupaten Karimun, rencana pengembangan pasar di wilayah Batam dan membahas soal pandemik covid yang masih berlangsung sehingga diperlukan beberapa penyesuaian operasional agar rencana bisnis dapat berjalan dengan baik. Meminta Direksi segera melakukan pengembangan pasar, penurunan NPL, menaikkan tingkat LDR BPR. Dan Untuk penjelasan Rapat ke 4 (empat), komisaris lebih fokus ke permasalahan kredit yang melihat kondisi kinerja kredit BPR semakin menurun dan memperhatikan perihal pemberian insentif kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja kredit. Dewan komisaris membahas personal marketing seharusnya bahwa Direksi harus segera membangun team work marketing yang kuat dan memadai dalam jangka panjang. Meminta Direksi segera fokus pada penurunan NPL jika ingin membuka cabang Batam. Meminta Mutasi Personalia agar tidak terjadi kejenuhan yang perlu penyegaran kembali dalam bekerja. Rencana membuka Kantor cabang baru di Batam Tahun 2023 jika ada perubahan baik di tahun 2022. Meminta direksi agar memaksimalkan dalam mengelola Kantor Cabang Tanjung Batu agar memberikan kontribusi yang signifikan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SUDIRMAN	3	1	100,00
2	DAVID OCTAREVIA	3	1	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dalam melaksanakan Rapat Dewan Komisaris Selama tahun 2021, ada 4 (Empat) kali rapat yaitu 3 (Tiga) Kali bertempat di Kantor PT BPR Karimun Sejahtera dan 1 (Satu) kali Rapat Online via Whatsapp.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Karimun Sejahtera selama tahun 2021 tidak ada penyimpangan internal/Fraud

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	5	0
Total	7	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah Upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui hukum (melalui pengadilan) oleh PT BPR Karimun Sejahtera selama 2021 terdapat 7 (tujuh) permasalahan/sengketa. 2 (dua) dari permasalahan telah selesai yaitu nasabah an Rudi Susanto dan Ahmad Syukur, sedangkan 5 (lima) permasalahan masih dalam tahap penyelesaian yaitu 1. Arianto Lubis, 2. Deasy Andriani, 3. Kadir, 4. Syafril dan 5. Azwan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210128	Kegiatan Sosial	Sumbangan Berupa Bahan Sembako	6 (enam) Tempat Panti Asuhan di Tg Balai Karimun	10.224.420
2	20210415	Kegiatan Sosial	Sumbangan Sembako	6 Panti Asuhan di Tanjung Balai Karimun	10.683.166
3	20210630	Kegiatan Sosial	Bantuan Berupa Sembako	Enam panti Asuhan di Tg Balai Karimun	9.411.119
4	20210722	Kegiatan Sosial	Bantuan 1 (satu) unit kursi roda	Panti Asuhan Yehova	1.600.000
5	20211110	Kegiatan Sosial	Sumbangan Meja Kantor Kaki Besi	Polres Karimun	1.360.000
6	20211015	Kegiatan Sosial	Sumbangan Berupa Sembako	5 (lima)panti asuhan islam dan 1 (satu) panti asuhan Kristen di tg Balai Karimun	12.986.036
7	20211122	Kegiatan Sosial	Sumbangan Tiket PP Batam	Disnaker TBK	700.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Karimun Sejahtera secara Rutin tiap tahun memberikan sumbangan berupa sembako setiap 3 (tiga) bulan sekali ke 5 (lima) Panti Asuhan umat Muslim dan 1 (satu) panti Asuhan Umat Kristen yang berada di Tanjung Balai Karimun.

Nama BPR : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31-12-2021

Alamat : JLN AMPERA NO 88 89 TG BALAI KARIMUN KEPULAU RIAU
INDONESIA

Nomor Telepon : 777327655

Modal Inti BPR : 24.947.260.522,00

Total Aset BPR : 278.369.732.765,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Berdasarkan analisi terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa PT BPR Karimun Sejahtera telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Adapun beberapa hal yang akan di evaluasi dan dikembangkan adalah sebagai berikut: 1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi. 2. Penerapan Fungsi Tata kelola yang sehat dan evaluasi kebijakan serta pengembangan lebih lanjut atas setiap kebijakan dan Prosedur yang mengatur disetiap lini bagian kerja dimulai antar Direksi hingga setiap pegawai dan setiap kebijakan internal yang lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan dan pelanggaran mudah untuk dipantau dan terdeteksi. Berdasarkan kesimpulan diatas maka peringkat GCG PT BPR Karimun Sejahtera mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara Baik. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dan Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan GCG akan diadakan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,80	0,18	1,65	0.330	
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,40	0,10	1,06	0.159	
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,80	0,30	1,60	0.160	
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	1,04	0,40	2,14	0.214	
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,70	0,13	1,83	0.183	
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,25	1,15	0.028	
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,50	1,54	0,40	3,44	0.344	
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.142	
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,50	0,10	1,60	0.120	
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Direksi PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal inti kurang Rp.50.000.000,- berjumlah 2 orang yaitu 1. Teri Zulkarnaen selaku Direktur Utama 2. Ranli Yunus selaku Direktur Fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten berbeda. Teri Zulkarnaen selaku Direktur Utama, KTP Kabupaten Karimun sedangkan Ranli Yunus selaku Direktur Fungsi kepatuhan KTP Kabupaten Batam.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera tidak merangkap jabatan pada Bank lain, perusahaan non Bank dan atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang di anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan dalam melakukan pekerjaannya.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Profer Test) dan Sertifikasi (CERTIF) dan telah di angkat melalui RUPS termasuk masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		1,33	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,67	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas tetapi melainkan memberikan kuasa khusus dan hal ini tidak mengalihkan tugas dan fungsi Direksi.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti hasil exit meeting Audit OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan menindaklanjuti hasil exit meeting temuan Audit Internal
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyediakan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris dengan cara mengirim email laporan keuangan setiap bulannya kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku . Dan Dalam tahun 2021 Direksi melakukan Rapat direksi sebanyak 7 kali.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Selama tahun 2021 Direksi tidak menggunakan PT BPR Karimun Sejahtera untuk kepentingan Pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang di tetapkan RUPS, sehingga tidak dibuatkan dokumen penting menyangkut benturan kepentingan.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Dalam Tahun 2021 anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera secara Kontinuitas Training dan/atau seminar pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyertakan karyawan kedalam pelatihan-pelatihan guna menambah pengetahuan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Anggota Direksi mampu mengimplentasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun belum spesifik.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Setiap kebijakan yang dibuat Direksi disampaikan kepada Karyawan melalui sosialisasi, rapat internal, email, dan memo internal
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh direksi.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR dengan peningkatan kinerja, penyelesaian masalah, dan hasil sesuai ekspektasi stakeholder
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M, memiliki anggota jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 orang yaitu 1. Sudirman selaku Komisaris Utama, 2. David Octarevia selaku Komisaris Independen.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan jumlah anggota Direksi sama-sama beranggota 2 orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Karimun Sejahtera telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Profer Test) dan Sertifikasi (CERTIF) dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama PT BPR Karimun Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT BPR Karimun Sejahtera.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT BPR Karimun Sejahtera memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M dengan memiliki 2 anggota Dewan Komisaris, yang mana salah satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap lebih dari 2 (dua) sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Tetapi Sudirman selaku Komisaris utama mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu Kui Kiong yang merupakan ipar dari Sudirman.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	David Octarevia selaku Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, direksi dan/atau pemegang saham.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dengan dilaksanakan Rapat Dewan Komisaris yang selama tahun 2021 telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR telah dilakukan sesuai ketentuan POJK.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional PT BPR Karimun Sejahtera dengan dibuktikan tidak ada tanda tangan Dekom atas persetujuan kredit maupun funding, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dalam ketentuan mengenai BMPK dalam menjalankan fungsi kepatuhan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	1. Hasil exit meeting Audit OJK ditindaklanjuti dengan bantuan Auditor Internal melakukan monitoring tindakan lanjut, 2. Hasil exit meeting audit internal telah ditindaklanjuti oleh Direksi, terdapat bukti tertulis tindakan lanjut hasil audit dan telah ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Kepala Cabang yang diaudit, 3. Hasil Audit KAP ditindaklanjuti dan dilakukan koreksi oleh bagian terkait.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Komisaris utama berkantor permanen Tg Balai Karimun di PT BPR Karimun Sejahtera dengan tugas melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi dan Komisaris utama sudah menyediakan waktu selama 2-3 (dua-tiga) hari dalam satu bulan memimpin PE Audit PT BPR Karimun Sejahtera untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali dalam tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dalam Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan secara musyawarah mufakat atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. Dan Notulen Rapat disimpan secara permanen sebagai bukti hasil keputusan rapat, yaitu menyangkut: Sesuai POJK No.4/POJK.03/2015, pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, ayat (2) yaitu : 1. Rencana Bisnis BPR, 2. Isu-isu strategis, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi Realisasi bisnis BPR.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	1. Tidak ada bukti hasil Audit, baik audit yang dilakukan oleh OJK, KAP, maupun audit internal yang menemukan adanya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. 2. Semua Tugas Dekom telah dilaksanakan secara transparan dan fair, termasuk semua kebijakannya untuk memberikan jaminan kepada Dewan Direksi menjalankan tugas operasional bank secara profesional.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dekom menugaskan pejabat Eksekutif Audit Internal untuk melaksanakan tugas pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya kesalahan dini yang dapat merugikan PT BPR Karimun Sejahtera.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Semua Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dibuatkan Notulen Rapat dan telah didokumentasikan dengan baik dan jelas, dan telah diperlihatkan kepada Auditor OJK pada audit tahun lalu.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	PT BPR Karimun Sejahtera memiliki kebijakan dan SOP mengenai Benturan Kepentingan mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR namun masih perlu dievaluasi.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tata cara pengambilan keputusan sehubungan dengan benturan kepentingan, 1. Dewan Komisaris terdapat dalam uraian tugas (job description) Dekom, 2. Dewan Direksi tertulis dalam etika kerja Dewan Direksi, 3. Pejabat Eksekutif ditetapkan dalam peraturan perusahaan atau dalam bentuk dokumen lainnya yang khusus menyatakan hal tersebut.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Selama tahun 2021 PT BPR Karimun Sejahtera tidak ditemukan adanya benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif sehingga tidak dibuatkan dokumen penting menyangkut benturan kepentingan. Dan Jika ada, didokumentasikan dalam bentuk Risalah rapat atau dokumen pendukung(bukan dalam aturan perusahaan).
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Anggota Direksi PT BPR Karimun Sejahtera dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000,- yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana meski Rangkap jabatan sebagai Direktur Operasional yang telah ditetapkan melalui RUPS dilanjut dengan Akta Notariil.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan cukup memahami aturan eksternal dan internal dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	1. Surat Pengangkatan (SK)/penunjukan PE yang menangani fungsi kepatuhan bersifat independen, tidak terlibat dalam kegiatan operasional menyangkut kredit. 2. Petugas yang ditunjuk adalah Sdri. Agita Ulfa Zuriana melalui SK No. Kep 003/SK-Dir/BPRKS/1/2018 tanggal 25 Januari 2018.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE Kepatuhan menyusun SOP dan mengkinikan pedoman kerja, sistem atau fungsi kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	SOP kepatuhan tahun 2017 yang berisi tugas, tanggung jawab, dan wewenang fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum ada, namun telah dibuat Prosedur yang diperlukan dan sesuai dengan POJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	4	Belum ada, tetapi sosialisasi atas semua ketentuan dan SOP telah dilakukan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Memo Internal dan Rapat dengan Pejabat Eksekutif, Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan mengingatkan kepada Anggota Direksi Lain atas Risiko atau kelemahan yang ada.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	SOP dan ketentuan yang telah disusun dan disetujui Direksi telah dipastikan sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian SOP dan ketentuan agar mengikuti aturan OJK dan peraturan perundangan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,04	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	1. Laporan Audit PE Audit Internal yang memperlihatkan adanya: pelanggaran turun, terbukti dari hasil audit OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	5	Belum Ada
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Belum Ada
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT BPR Karimun Sejahtera sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yaitu Sdri. Ika Juwita sesuai dengan SK Direksi No.003/SK-Dir/BPRKS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja dan SPO dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dan SPO sudah ada, namun belum melakukan pengkinian dan evaluasi.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE AI sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. PE Audit Internal bekerja secara independen, tidak terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana-dana.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Secara Struktur PE Internal Audit bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	5	PT BPR Karimun Sejahtera belum memiliki program rekrutmen namun melakukan pengembangan dan pelatihan atas sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit internal.
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	1. Kerangka audit PE AI untuk tahun 2018, 2. Ruang lingkup dan pendekatan Audit terhadap yang diaudit selama tahun 2018, 3. Materi Audit dan kerangka format pelaporan hasil audit 2018, 4. Rekomendasi dan tindak lanjut audit tahun 2018.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum ada audit eksternal terhadap pemberlakuan SOP dan uji kepatuhan.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	1. Laporan Audit PE Audit Internal secara rutin dalam laporan, 2. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta ditembuskan ke Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan, 3. Jika tidak melaksanakan maka dianggap tidak ada/tidak melaksanakan.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Auditor Internal telah mengikuti serangkaian pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan Audit secara rutin dalam laporan Audit, laporan tersebut ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak Ada penyimpangan Khusus yang dilakukan di PT BPR Karimun Sejahtera (Audit OJK telah ditindaklanjuti)
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Tidak Ada penyimpangan Khusus yang dilakukan di PT BPR Karimun Sejahtera (Audit OJK telah ditindaklanjuti)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Karimun Sejahtera telah menyampaikan laporan pengangkatan PE Audit Intern sesuai dengan Surat Keputusan No. 003/SK-Dir/BPRKS/II/2021 tentang penunjukan PE Audit Internal sdri Ika Juwita.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Telah di tunjuk KAP berdasarkan penawaran dan surat tugas dan sesuai dengan standard profesional akuntan publik, dan telah dilakukan kajian serta penilaian terhadap KAP yang akan ditugaskan melakukan audit oleh PEAI
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	KAP yang ditunjuk telah melalui persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Karimun Sejahtera melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter ke OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Laporan KAP diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sesuai dengan yang ditentukan, namun ruang lingkup audit masih kurang memuaskan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	PT BPR Karimun Sejahtera dengan modal ini kurang dari Rp. 50 M telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan fungsi Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Pt BPR KarimunSejahtera telah memiliki prosedur dan kebijakan tentang Manajemen Risiko, dan masih perlu di evaluasi sesuai dengan penetapan limit risiko sebagaimana mestinya.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	5	Belum Ada
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	4	SOP Manajemen Risiko telah disusun namun belum menyusun semua kebijakan turunan atas SOP tersebut.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	5	Dewan Komisaris tidak dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko karena direksi belum melakukannya.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	5	PT BPR Karimun Sejahtera tidak memiliki semua proses mitigasi risiko tersebut.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	PT BPR Karimun Sejahtera telah menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh melalui prosedur, kebijakan, dan ketentuan Internal BPR.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	PT BPR Karimun Sejahtera belum menerapkan semua manajemen risiko secara keseluruhan karena belum memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem Informasi sudah ada dan lengkap, update dan utuh bagi kepentingan semua pihak.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	4	Direksi berupaya mengembangkan dan mengevaluasi setiap ketentuan Internal BPR agar budaya manajemen risiko dapat berjalan baik dan peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan melalui penyertaan pegawai BPR dalam setiap pelatihan yang ada.
	Total nilai skala penerapan	27	
	Rata-rata	3,86	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,54	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	PT BPR Karimun Sejahtera sudah melaporkan laporan profil risiko kepada OJK.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Belum ada laporan produk dan aktivitas baru.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	PT BPR Karimun Sejahtera sudah memiliki Prosedur tertulis terkait pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar namun masih perlu di evaluasi.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dievaluasi terhadap kebijakan dan prosedur terhadap BMPK dan kredit kepada pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah ada kebijakan pemberian kredit dan memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah ada laporan setiap Bulan ke OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar BMPK atau melampaui sesuai ketentuan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis sudah di susun oleh Direksi disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan ke OJK
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis sudah di susun oleh Direksi disetujui oleh Dewan Komisaris dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Tidak dapat dibuktikan secara dokumen tapi dapat dibuktikan dengan komitmen, antara lain : 1. Hasil Audit ditindaklanjuti, 2. Pelatihan SDM terus meningkat, 3. TI berjalan dengan baik, 4. Jaringan kantor terawat dengan baik dan memadai, 5. Terus menerus melakukan pengembangan sistem dan prosedur dan didukung dengan kebijakan yang kondusif.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Rencana Bisnis disusun dengan memerhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris rutin melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis telah disampaikan kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem pelaporan dapat di akses langsung di Core Banking sistem. Selain ini secara SDM dan sistem terus dilakukan peningkatan kualitas agar laporan yang diberikan dapat memenuhi kepentingan para pengambilan keputusan di PT BPR Karimun Sejahtera.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Publikasi Triwulanan sudah ada dan sesuai ketentuan Ojk dan dipublikasikan baik di pusat dan cabang, website dan papan pengumuman.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Karimun Sejahtera sudah menyusun Laporan Tahunan sdengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi umum, opini dari Akuntan Publik sesuai ketentuan OJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Karimun Sejahtera sudah melaksanakan dengan transparansi informasi mengenai produk, layanan, yang dapat dilihat oleh Publik di pusat, cabang, website maupun media sosial PT BPR karimun Sejahtera.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT BPR Karimun Sejahtera telah menyusun Laporan sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Mekanisme dan ketentuan penyelesaian Pengaduan telah dibuat dalam bentuk Prosedur dan Sudah dilaporkan secara berkala melalui aplikasi SIPEDULI OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karimun Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR KARIMUN SEJAHTERA
TAHUN 2021



Tg Balai Karimun, 18 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:


Teri Zulkarnaen
Direktur Utama




Sudirman
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR KARIMUN SEJAHTERA
Alamat : JLN AMPERA NO. 88-89 Tg. Balai Karimun-Kepri
No Telp : 0777-327655, 328655
Posisi Laporan : 31/12/2021
Modal Inti : Rp. 24.947.260.522,-
Total Aset : Rp. 278.369.732.765,-
Status Audit : 1 (Di audit oleh KAP)
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.8
Peringkat Komposit : 2-Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa PT BPR Karimun Sejahtera telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **BAIK** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Adapun beberapa hal yang akan di evaluasi dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu : strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
2. Penerapan Fungsi Tata kelola yang sehat dan evaluasi kebijakan serta pengembangan lebih lanjut atas setiap kebijakan dan Prosedur yang mengatur disetiap lini bagian kerja dimulai antar Direksi hingga setiap pegawai dan setiap kebijakan internal yang lebih terinci dan jelas agar setiap kelemahan dan pelanggaran mudah untuk dipantau dan terdeteksi.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peringkat GCG PT BPR Karimun Sejahtera mencerminkan bahwa manajemen bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara Baik. Hal ini dapat dilihat dengan dipenuhinya prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dan Kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan GCG akan diadakan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat ditanggulangi.

Tg. Balai Karimun, 18 April 2022


Teri Zulkarnaen
Direktur Utama




Sudirman
Komisaris Utama



Bpr Karimun Sejahtera <bpr.karimunsejahtera@gmail.com>

Perbarindo

2 messages

Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
To: bpr.karimunsejahtera@gmail.com

Mon, Apr 25, 2022 at 12:40 PM

**PERBARINDO**

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.1932/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR KARIMUN SEJAHTERA
[Jalan Ampera No. 88-89](#)

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)
telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021
dari PT BPR KARIMUN SEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola
(GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 22 April 2022

PERBARINDO

**TANDA TERIMA**

No.1932/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth,
PT BPR KARIMUN SEJAHTERA
[Jalan Ampera No. 88-89](#)

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR KARIMUN SEJAHTERA dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 22 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO

Perbarindo <noreply@perbarindo.org>
To: bpr.karimunsejahtera@gmail.com

Mon, Apr 25, 2022 at 12:40 PM

SURAT PERNYATAAN PENGIRIMAN FILE
LAPORAN TATA KELOLA (GCG)

NAMA BPR : KARIMUN SEJAHTERA
TANGGAL PENERIMAAN : 22/04/2022
TANGGAL APPROVE : 25/04/2022
NOMOR SURAT PENERIMAAN : No.1932/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kami atas nama KARIMUN SEJAHTERA menyatakan bahwa data yang telah dikirimkan ke DPP Perbarindo melalui SIP (Sistem Informasi Perbarindo) adalah benar dan valid sesuai yang telah dikirimkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

1. Laporan GCG
2. Tanda terima pengiriman Laporan GCG dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bila ditemukan data yang tidak sesuai maka pihak KARIMUN SEJAHTERA bersedia untuk memperbaikinya dan mengirimkan kembali ke DPP PERBARINDO.

Terimakasih

Jakarta, 25 April 2022

EVA MALAWATI

PE KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO DAN APU PPT

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Karimun Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496493-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602617-18042022161133

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

teri.zulkarnaen@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-18 16:11:33



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.